



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 503/06/SIOPF/DPM-PTSP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | TK YPK MARANATHA SENTANI |
| b. Nama Kepala Sekolah | : | DINA WAIBRO, S.Pd |
| c. Alamat Lembaga | : | JL. PERTANIAN HARAPAN DISTRIK SENTANI TIMUR |
| d. No Hp | : | 081344675068 |
| e. Alamat Email | : | - |

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah TK YPK Maranatha Sentani tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi tanggal 05 Mei 2021;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK YPK Maranatha Sentani layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **06 Mei 2021 s.d 06 Mei 2025**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 06 Mei 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura



Dipindai dengan CamScanner